



PERAN WALIMATUL `URSY DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

THE ROLE OF WALIMATUL `URSY IN FORMING THE SAKINAH FAMILY

Anton¹, Hana Khopipah², Lingga Shevila Wigar³, Nadya Azzahra^{4*}, Rismayanti⁵

¹²³⁴ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam & Keguruan, Universitas Garut

Email: linggawigar17@gmail.com, nanadzahra22@gmail.com, ry5852499@gmail.com,
hanakhopipahhk@gmail.com

Article history :

Received : 15-01-2025

Revised : 17-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

Walimatul Ursy, which in Islamic tradition is known as a wedding ceremony, has a very important role in building a sakinah, mawaddah and rahmah family. This research aims to examine the role of Walimatul Ursy in building a harmonious and peaceful family. In building a harmonious and peaceful family. Through a qualitative approach qualitative approach, this research explores people's views on the meaning and purpose of walimatul Ursy. the meaning and purpose of walimatul Ursy, as well as how the event can be an initial foundation in building a harmonious and peaceful family. how the event can be an initial foundation in creating harmony in the household. The results show that walimatul Ursy. walimatul Ursy is not just a social event, but also has a spiritual dimension that can strengthen the relationship between husband and wife, as well as strengthen family ties with the surrounding community. With the surrounding community. The presence of religious values, prayers and good wishes in this event become an important element that can affect the quality of family life and realize a satisfied family. Family life and realizing a sakinah family. Therefore, walimatul Ursy is not only a cultural tradition, but also a means of education and the formation of a strong family character. Education and character building for a strong family. This research suggests that every party involved in the implementation of walimatul Ursy should pay more attention to the spiritual values contained, so that the purpose of walimatul Ursy is to create a strong family. can pay more attention to the spiritual values contained, so that the goal of building a sakinah family can be achieved in a sustainable manner. Building a sakinah family can be maximally achieved.

Keywords : Walimatul `ursy, sakinah family, harmony, spiritual

Abstrak

Walimatul Ursy, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai acara pernikahan, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *walimatul ursy* dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kedamaian. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi pandangan masyarakat mengenai makna dan tujuan dari



walimatul Ursy, serta bagaimana acara tersebut dapat menjadi landasan awal dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *walimatul ursy* bukan hanya sekadar acara sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dapat mempererat hubungan antara suami-istri, serta menguatkan ikatan keluarga dengan masyarakat sekitar. Adanya nilai-nilai agama, doa, dan harapan baik dalam acara ini menjadi elemen penting yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan berkeluarga dan mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu, *walimatul ursy* tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter keluarga yang kokoh. Penelitian ini menyarankan agar setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *walimatul ursy* dapat lebih memperhatikan nilai-nilai spiritual yang terkandung, agar tujuan membangun keluarga sakinah dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci : *Walimatul `ursy*, keluarga sakinah, keharmonisan, spiritual

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur tentang berkehidupan antara sesama manusia, khususnya dalam pernikahan. Aturan hukum pernikahan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pernikahan merupakan fitrah dan kebutuhan setiap manusia, pernikahan dapat juga menjadi media untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada yang diharamkan dan melakukan perbuatan maksiat.

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dijadikan sebagai jalan sah dan legal melakukan hubungan suami istri, di samping ia juga sebagai media untuk membangun keluarga, mewujudkan ketentraman hati bagi masing-masing pihak. Menurut Ahmad Azhar Basyir Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai satu peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum pula bagi masing-masing pihak, berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara keduanya. Hal ini sesuai dengan makna nikah itu sendiri, yaitu sebuah akad yang menimbulkan kehalalan melakukan hubungan suami istri, dan akad juga menimbulkan kebolehan untuk bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. (Abubakar et al., 2020)

Pesta pernikahan atau sering disebut *walimah al-'urs* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam. Istilah *walimah al-'urs* mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan isteri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul. Selain itu, juga berarti makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan. Intinya *walimah al-'urs* bermaksud sebagai pesta pernikahan, di dalamnya berkumpul sanak famili dan tamu undangan dalam rangka memeriahkan pernikahan yang bersangkutan. Keberadaan *walimah al-'urs* dalam pernikahan Islam tidak hanya dijadikan sebagai media untuk memberi informasi kepada khalayak tentang telah dilaksanakannya pernikahan, juga sebagai bentuk dan sikap muslim dalam rangka saling berbagi antar sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan hidangan makanan yang disajikan dalam pesta *walimah al-*



„urs diberikan kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, keberadaan *walimah al-`urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam. (Suryantoro & Rofiq, 2021)

Walimatul Al-`urs sejatinya menjadi sebuah sunatullah, merupakan bentuk rasa syukur yang tak terhingga atas *aqad nikah* yang telah dilaksanakan, bagi kaum muslimin sudah menjadi tradisi di masyarakat dalam kehidupan sosial, didalamnya terkandung nilai untuk mempererat tali persaudaraan, silaturahmi, mempublikasikan pernikahan, bergembira dengan merayakan rasa syukur bersama handai tolan, tetangga, teman, kerabat dekat maupun jauh dan bernilai ibadah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Metode ini digunakan untuk memberikan deskripsi yang mendalam tentang Pembelajaran berbasis Proyek (PjBL) dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Sumber data utama yang diambil dalam penelitian ini adalah literatur, jurnal ilmiah, dan berita online yang relevan dengan isu penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses, membaca, mengevaluasi, dan mencatat berbagai materi yang ditemukan dalam literatur, jurnal ilmiah, dan berita online yang berkaitan dengan topik tersebut. Data-data tersebut kemudian disaring dan diintegrasikan dalam kerangka teoritis untuk membentuk dasar argumen dan kesimpulan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak penggunaan Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).

Systematic literature review (SLR) digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan data mengenai suatu variabel yang dikaji secara eksplisit, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan (Gough, Oliver, & Thomas, 2017).

Kajian literatur dilaksanakan dengan tahapan 1) Klasifikasi dan Penentuan pendekatan, 2) pencarian artikel, 3) Penyeleksian artikel, 4) analisis dan interpretasi data, 5) draf artikel, dan 6) diseminasi hasil. Pada tahap awal ditentukan fokus kajian pada tema digitalisasi pembelajaran PAI di SMA yang meliputi tiga hal, yaitu implementasi, evaluasi, dan dampak implementasi. (Nazib, Ainissyifa, and Munawaroh 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Walimatul `Ursy*

Kata *walimah* diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. *Walimah* artinya *al-jam'u*: kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab “*alwalimu*” artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *walimatul 'ursy* adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan dengan tujuan menampakkan nikmat Allah, mempererat tali persaudaraan, dan memohon keberkahan atas pernikahan yang telah dilangsungkan. (Sri Mulyani, 2023)

Tujuan *walimah* (pesta pernikahan) yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman dan handai taulan. Sekaligus untuk memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa



mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambah kelembutan serta kemesraan.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah adalah *sunnah muakkad* berdasarkan dalil-dalil dibawah ini.

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf Radhiyallahu anhu :

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”

Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib.

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”

Berdasarkan hadis itu, maka walimah hukumnya adalah *sunnah muakkadah* bagi orang yang menikah dengan sesuatu yang sanggup dia lakukan. Demikianlah yang dilakukan Nabi SAW telah melakukan walimah untuk istri-istrinya dan mendorong pada sahabat untuk mengadakan walimah. Mengadakan walimah mengandung arti *sunnah* mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan para tamu yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lainnya dalam walimah, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi SAW pun pernah melakukan walimah untuk Shafiyah dengan menyediakan *hais* (kurma yang bijinya dihilangkan lalu dicampur dengan keju atau tepung).

Waktu pelaksanaan walimah adalah saat akad atau setelah prosesi akad, atau saat percampuran dua pengantin atau setelahnya. Hal ini merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan setempat. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Menghadiri Walimatul ‘Ursy

Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimatul ‘ursy* adalah wajib. Untuk menunjukkan perhatian, memerintahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatangnya. Dasar hukum mendatangi undangan walimah adalah dalam hadis Nabi Saw Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaknya ia menghadirinya”



Ia harus menghadiri walimah meskipun dalam keadaan puasa. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، يَغْنِي الدُّعَاءُ

“Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika ia tidak puasa hendaknya makan, sedangkan jika ia sedang puasa, maka hendaknya ia mendo’akan”

Al-Hafizh berkat dalam kitab *Fathul Bari* bahwa syarat undangan yang wajib didatangi ialah:

1. Pengundang sudah mukallaf, merdeka, dan sehat akal.
2. Undangan tidak hanya dikhususkan kepada orang kaya tanpa melibatkan orang miskin.
“...Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin...”
3. Tidak tampak adanya tujuan untuk mengambil hati seseorang, baik karena berharap kepadanya maupun karena takut kepadanya.
4. Orang yang mengundang adalah orang muslim, menurut pendapat yang paling benar.
5. Undangan dikhususkan hari pertama walimah. Demikian pendapat yang masyhur.
6. Belum didahului oleh undangan lain. Jika ada undangan lain sebelumnya, yang pertama wajib didahulukan.
7. Tidak ada kemungkaran dan perkara-perkara lain yang menghalangi kehadirannya.
8. Orang yang diundang tidak memiliki uzur. Baghawi berkata, jika orang yang diundang berhalangan atau tempatnya jauh sehingga menyusahkan, boleh tidak hadir (Anwar Pahutar, 2019).

Menghadiri undangan *walimatul ursy* menjadi tidak wajib, apabila di dalamnya terdapat macam-macam *udzur* yang menyebabkan gugurnya kewajiban menghadiri undangan walimah sesuai tinjauan ajaran islam adalah:

1. Makanan dan minuman yang disediakan mengandung *syubhat*.
2. Undangan tersebut khusus bagi orang kaya saja.
3. Ada yang akan terzalimi dengan sebab kehadirannya.
4. Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya.
5. Apabila di dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamr atau alat-alat lahwī, dan lain sebagainya.
6. Apabila jarak menuju ke tempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang harus dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanan kesana amat melelahkan atau kurang aman.
7. Apabila ada halangan lain, misalnya sedang menderita sakit, atau menjaga keluarga yang sedang sakit, dan sebagainya.

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan. Yaitu: a) Tidak sekadar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syariat, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya dan menjaga dirinya dari



timbulnya buruk sangka jika dia tidak memenuhi undangan tersebut. b) Memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dalam undangan walimah. c) Membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah. d) Mengundang orang yang shalih. e) Mengundang orang-orang fakir dan kaya secara bersamaan. f) Menghindari syirik dan khurafat. g) Menghindari hiburan yang merusak. (Maesaroh & Soiman, 2022)

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tangga pun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Menurut salah seorang informan Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga kategori: “Pertama; hak bersama suami istri, seperti: saling menghormati, memuliakan, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen harus diperkuat GBHP (Garis-garis Besar Haluan Pernikahan), seperti: pengaturan keuangan, tugas-tugas kerumahtanggaan, pengasuhan anak dan lain sebagainya). Kedua, Hak suami terhadap Istri (kewajiban istri): Pelihara pandangan, istri harus berdandan (mempercantik diri) untuk suami. Pelihara pendengaran, istri jangan jadi tukang ngomel, sehingga menyebabkan suami tidak betah di rumah. Pelihara penciuman, memelihara kesehatan tubuh dan lingkungan terutama kebersihan rumah dan tempat tidur. Ketiga; Hak istri (kewajiban suami), “Memberikan perlindungan dan kasih sayang, nafkah lahir batin (sandang, pangan dan pangan)”.

Hak bersama Suami dan Istri

Setelah terlaksananya proses *aqad nikah* dan *walimatul ursy*, maka ikatan perkawinan telah sah memenuhi ketentuan syari’at dan tradisi masyarakat yang selaras dengan ajaran islam. Sehingga terdapat hak-hak bersama antara suami dan istri yang tidak boleh lalai maupun diabaikan agar pernikahan membawa kemaslahatan dan mendapatkan predikat *sakinah, mawaddah, warohmah* yaitu :

1. Hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis/ seksual suami istri.

Termasuk hak dan kewajiban bersama suami istri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Salah satu kewajiban istri adalah mematuhi suami terutama ajakan seksnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya enggan memenuhi ajakannya, sehingga marah kepadanya,*



maka sepanjang malam istri akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh” (HR. Bukhari). Begitu pula hadis yang menyatakan larangan istri puasa sunnah tanpa rida/ izin suaminya, “Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya ”(HR. Bukhari dan Muslim)”. Hubungan seksualitas antara suami istri adalah hak bersama suami istri. Keduanya berhak untuk merasakan kenikmatan yang sama. Jadi, masing-masing suami atau istri harus saling mengerti dan memahami kebutuhan masing-masing pasangan, demi terciptanya rumah tangga yang harmonis. (Usup, 2023)

2. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

a. Hak-hak berupa materi

1) Mahar (Maskawin)

Mahar (dari kata bahasa arab mahr) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua.

2) Nafkah

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya.

b. Hak-hak bukan kebendaan

1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

2) Melindungi dan menjaga nama baik istri. Suami berkewajiban melindungi istri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutupi-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada istri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain. Apabila kepada istri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik istri jangan menjadi cemar.



- c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajati) biologis istri Hajati biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajati biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

3. Hak-Hak Suami

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

- a. Hak Ditaati. Kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir, sebagai hasil pemeliharaan Allah serta taufik-Nya kepada istri-istri itu.
- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. 2) Perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syari'ah. Apabila suami memerintahkan istri untuk menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah, perintah itu tidak boleh ditaati. Hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai dari Ali mengajarkan, "Tidak dibolehkan taat kepada seorang pun Dalam bermaksiat kepada Allah; taat hanyalah dalam hal-hal yang ma'ruf."
- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. Istri wajib berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar untuk istri. 2) Larangan keluar rumah tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga-keluarganya, istri tidak wajib taat. Ia boleh keluar untuk berkunjung, tetapi tidak boleh bermalam tanpa izin suami.
- d. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.
"...Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya dan tidak mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali atas izin suaminya" (HR. Bukhari dan Muslim)".



- e. Hak Memberi Pelajaran. Bagian kedua dari ayat 34 Q.S. An-Nisa mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (nusyus), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka). (Malisi, 2022)

KESIMPULAN

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini memberi isyarat bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri. Dalam prakteknya, sering didapati banyak orang begitu semangat untuk mengadakan walimah sehingga terkadang sampai melewati batas kewajaran dan mulai memasuki wilayah yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan rambu-rambu syariah. Perintah melaksanakan walimah dengan makan-makan tentu tidak berarti dibenarkan untuk menghambur-hamburkan harta. Sebab menghamburkan harta termasuk perbuatan setan. Apalagi bila tujuannya sekadar gengsi dan ingin sekali dianggap sebagai orang yang mampu, padahal semua itu dengan berhutang. Tidak perlu mengejar gengsi dan sebutan orang, juga jangan merasa menjadi dianggap pelit oleh orang lain. Mengeluarkan harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya. Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahnya bisa berjalan, karena memang anjuran dari Rasulullah SAW.⁶⁵ Satu hal yang harus diketahui bahwa tidak satupun ketetapan yang disyariatkan dalam Islam mengandung kesia-siaan, namun pasti ada hikmah yang dapat dipetik dari syariat yang dimaksud.

Hikmah bagi penyelenggara *walimah al-'urs* diantaranya adalah, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah melalui akad nikah/pernikahan, sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi baik antara keluarga kedua mempelai atau antara kedua mempelai dengan masyarakat, dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendoakan dan mendapat ridha dari Allah atas melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Sedangkan hikmah *Walimah al-'urs* bagi yang menghadirinya di antaranya adalah, mendatangi *Walimah al-'urs* sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan, menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan/ukhuwah dan melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya.

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga kategori: "Pertama; hak bersama suami istri, seperti: saling menghormati, memuliakan, mengasuh dan mendidik anak, saling mewarisi, hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, komitmen



harus diperkuat GBHP (Garis-garis Besar Haluan Pernikahan), seperti: pengaturan keuangan, tugas-tugas kerumahtanggaan, pengasuhan anak dan lain sebagainya). Kedua; Hak suami terhadap Istri (kewajiban isteri): Pelihara pandangan, istri harus berdandan (mempercantik diri) untuk suami. Pelihara pendengaran, istri jangan jadi tukang ngomel, sehingga menyebabkan suami tidak betah di rumah. Pelihara penciuman, pelihara kesehatan tubuh dan lingkungan terutama kebersihan rumah dan tempat tidur. Ketiga; Hak istri (kewajiban suami), Memberikan perlindungan dan kasih sayang, nafkah lahir bathin (sandang, papan dan pangan)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Yuhasnibar, Y., & Jufrihisham, M. N. A. Bin. (2020). Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusī. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>
- Anwar Pahutar, A. (2019). Analisis Hadis-Hadis Tentang Walimatul ‘Urus. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(01), 60–77. <https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1805>
- Abduh, M. (2000). *PemikirandalamTeologi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, I. (n.d.). *Musnad Ahmad. Bab Musnah Abi Huraerah ra. Juz. 18. CD-ROM, MaktabahSyamilah*.
- Al-Adlabi, & Shalahudin. (2009). *FiqhMunakahatKhitbah, Nikah dan Talak*. SinarGrafika.
- Anton, A., Sobirin, D. H., Hanifah, F., & Putri, M. D. (2024). Menumbuhkan Semangat Spiritual dengan Shalat dan Dzikir. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 536-542.
- Basri&Hj. Rusdaya. (2016). *RekonstruksiRelasiLaki-laki dan PerempuandalamKehidupanKeluarga Islam: Analisis Pada MateriNasehatPernikahandalamProsesiPerkawinanAdatBugis di Kota Parepare. Hasil Penelitian, P3M STAIN Parepare*.
- Bukhari Imam. (n.d.). *Bab LaaTa'zanu al-Marah fiiBaitiZaujiha li Ahadin Illa bi Izniha* (16th ed.). CDROM. MaktabahSyamilah.
- Daud, Abu, I., & Majah, S. I. (n.d.). *Bab Fi Haqqi al-Marah ‘Ala Zaujihah. Juz. 6. CD-ROM. MaktabahSyamilah*.
- Istiadah. (1999). *PembagianKerjaRumahTanggadalam Islam*.akarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Maesaroh, S., & Soiman, S. (2022). Kriteria Walimatul ‘Ursy Yang Wajib Dan Tidak Wajib Didatangi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 68–86. <https://doi.org/10.52802/wst.v7i2.758>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mas'udi, & Masdar, F. (1997). *Islam dan Hak-hakReproduksiPerempuan, Dialog FikihPemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Nazib, F. M., Ainissyifa, H., & Munawaroh, N. (2023). *Prosiding The 3 nd Annual Conference on*



Islamic Religious Education Digitalisasi Manajemen dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA). 3, 2023.

Sofyan, A. (2019). Uang Dapur Dalam Pernikahan. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2).

Sri Mulyani. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Universal Grace Journal*, 1(1), 54. <https://ejurnal.ypcb.or.id/index.php/ugc/article/view/7>

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>

Usup, J. (2023). Walimah Al-'Urs dan Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Istri di Kota Manado. *Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 5(1), 1–19.

Nasai, I., & Kubra, S. a.-N. a. (n.d.). *bab Haqqu alRajuli 'Ala al-Mar'ah. Juz. 5. CD-ROM, Maktabah Syamilah.*

Nipan, & Abdullah, M. (2000). *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Sabbiq, & Sayid. (n.d.). *Fiqh al-Sunnah. Jild 2. Al-Qahirah: Maktabah Daar al-Turats. Shihab, M. Qurais. T.th. Membongkar Hadis-Hadis Bias Gender dalam Kepemimpinan Perempuan dalam Islam.*

Shahih Bukhari. *Bab KaefaYakuunu al-RajuluFiiAhlihi. Juz. 18. (n.d.). CD. Room, MaktabahSyamilah.*

Shahih Bukhari, *Bab Zakara al-Malaaiakah, Juz. 11. (n.d.). CDRO, MaktabahSyamilah.*